BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 189/K.RI.10/PM.00.02/12/2020 Selatpanjang, 03 Desember 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi Pengawasan Logistik**

Kepada Yth.

1. Ketua Panwaslu Kecamatan;
2. Panwaslu Kelurahan/Desa;
3. Pengawas TPS (PTPS).

di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014** tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020** Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
3. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020** Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018** Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020** Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

6. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018** Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020** Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: S-0639/K.BAWASLU/PM.00.00/11/2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan tahun 2020 tanggal 3 November 2020

B. **Intruksi Pengawasan**

Dalam rangka melakukan tugas-tugas pengawasan dalam pendistribusian Logistik upaya pencegahan memasuki masa tenang dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Dengan ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti **mengintruksikan** kepada saudara untuk:

a. Pengawasan oleh Panwas Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan.

1) Menerima dan menghitung jumlah kotak yang diterima dari PPK;
2) Meneliti dan mencocokkan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya yang diterima berdasarkan BAST;
3) Memastikan keamanan tempat penyimpanan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya yang diterima dan pada saat penyimpanan sementara sebelum didistribusikan ke TPS;
4) Mengawasai pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya kepada KPPS sesuai jadwal; dan
5) Memeriksa perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dengan BAST;
6) Memastikan perlengkapan pemungutan suara yang berada dikotak suara sebelum pendistribusian sebagai berikut:
   a) surat suara dalam sampul kertas dan tersegel;
   b) tinta
   c) segel;
   d) alat untuk memberi tanda pilihan;
   e) sampul kertas;
   f) karet pengikat surat suara;
   g) kantong plastik;

g) kantong plastik;
h) formulir;
i) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
j) alat bantu tuna netra;

7) Memastikan logistik pemilihan diluar kota suara dan dikemas tersediri, yaitu:
a) Tanda pengenal KPPS, petugas keamanan, dan saksi;
b) lem/perekat;
c) ballpoint;
d) gembok;
e) spidol;
f) stiker nomor kotak suara;
g) daftar paslon yang memuat visi, misi dan program serta biodata paslon; dan;
h) salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan, dan daftar pemilih pindahan;
i) Perlengkapan protokol kesehatan

8) Memastikan jumlah tanda pengenal *(Id Card)* KPPS dan Surat Tugas yang akan digunakan oleh KPPS.

b. Pengawasan oleh Pengawas TPS.
1) Melakukan koordinasi dengan KPPS terkait waktu untuk memastikan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya telah diterima 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara;
2) Mengawasi pendistribusian perlengkapan pemungutan suara pemungutan suara sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
3) Memastikan keamanan tempat penyimpanan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya selama masa penyimpanan di TPS.

c. Pengawasan dan Dokumen-dokumen yang **WAJIB** didapat oleh Pengawas Pemilu berpedoman pada surat KPU NOMOR: 421/HK.03-Kpt/07/KPU/IX/2020 sebagai berikut:

No	Jenis Form	Isi Format
1	Model A	Format Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Pelaksanaan Pekerjaan
2	Model C	Format Berita Acara Serah Terima Logistik Pemilu untuk PPK
3	Model D	Format Berita Acara Serah Terima Logistik Pemilihan untuk PPS
4	Model E	Format Berita Acara Serah Terima Logistik Pemilihan untuk KPPS
5	Model F	Format Berita Acara Kekurangan Kelengkapan Penyelenggara Pemilihan

e. Menuangkan hasil Pengawasan kedalam Form A terkait Pelaksanaan pengawasan Pendistribusian logistik dan memproses temuan dugaan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimaksih.

A.n Ketua,
Koordinator Divisi Pengawasan Humas
Dan Hubungan Antar Lembaga



Romi Indra

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.